



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.B/2018/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKARMIN als UNYIL Bin TUGIMIN;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur /Tanggal Lahir : 36 tahun / 21 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Margo Mulyo Rt.02 Rw.01 Kelurahan Dempo
Makmur Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak Tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 66/Pid.B/2018/PN.Pga tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN.Pga tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukarmin als Unyil bin Tugimin** bersalah melakukan Tindak Pidana menggunakan kesempatan main judi secara bersama-sama" sesuai dengan dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sukarmin als Unyil bin Tugimin** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - Uang sebesar Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastikDigunakan dalam perkara Atas nama **Martoyo bin A. Supangat**
4. Menetapkan terdakwa **Sukarmin als Unyil bin Tugimin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang tanpa hak atau melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sujio als Jio bin Lasikun memberikan kesempatan kepada **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** untuk bermain kartu remi jenis Leng dan Bagolan dengan menggunakan uang taruhan di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan saksi Martoyo bin A. Supangat** yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut *Leng* (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau *ngeleng* jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang *Leng* (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - o Permainan pertama dimenangkan *Leng* oleh saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - o Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - o Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Kartu Remi jenis bagolan dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.
- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :
 - o saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- o saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis Leng dan Bagolan dengan uang taruhan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa tempat dilakukannya permainan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah tempat tinggal saksi Sujio als Jio bin Lasikun dan pada saat dilakukan permainan tersebut saksi Sujio als Jio bin Lasikun mengetahuinya dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun membiarkannya untuk memberi kesempatan kepada **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat.**
- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis permainan song dengan taruhan uang tersebut dilakukan sejak sekira pukul 19.45 WIB dan ketika pada pukul 21.00 WIB, saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'I dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam yang mencurigai rumah milik saksi Sujio als Jio bin Lasikun digunakan untuk melakukan kejahatan kemudian saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'I dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi beserta anggota lainnya melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan ditemukan **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sedang melakukan permainan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan Bagolan dengan taruhan uang dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun sebagai pemilik rumah tersebut ada ditempat itu. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** serta saksi Sujio als Jio bin Lasikun serta dilakukan penyitaan 6 (enam) kotak kartu remi dan uang sejumlah Rp.5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar tika plastik.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta mengadakan permainan judi di rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin bersama-sama dengan, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat (penuntutan terhadap saksi dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sujio als Jio bin Lasikun memberikan kesempatan kepada **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** untuk bermain kartu remi jenis Leng dan Bagolan dengan menggunakan uang taruhan di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun.
- Permainan Kartu Remi jenis leng dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan saksi Martoyo bin A. Supangat** yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut *Leng* (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau *Ngeleng* jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang *Leng* (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - o Permainan pertama dimenangkan Leng oleh saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - o Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - o Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan Kartu Remi jenis bagolan dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :
 - o saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 kali permainan
 - o terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
 - o saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis Leng dan Bagolan dengan uang taruhan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa tempat dilakukannya permainan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah tempat tinggal saksi Sujio als Jio bin Lasikun dan pada saat dilakukan permainan tersebut saksi Sujio als Jio bin Lasikun mengetahuinya dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun membiarkannya untuk memberi kesempatan kepada **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat**.
- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis permainan song dengan taruhan uang tersebut dilakukan sejak sekira pukul 19.45 WIB dan ketika pada pukul 21.00 WIB, saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'i dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam yang mencurigai rumah milik saksi Sujio als Jio bin Lasikun digunakan untuk melakukan kejahatan kemudian saksi Iman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih bin Ahmad Syafe'i dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi beserta anggota lainnya melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan ditemukan **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sedang melakukan permainan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan Bagolan dengan taruhan uang dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun sebagai pemilik rumah tersebut ada ditempat itu. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** serta saksi Sujio als Jio bin Lasikun serta dilakukan penyitaan 6 (enam) kotak kartu remi dan uang sejumlah Rp.5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar tika plastik.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Iman Kasih Bin Ahmad Syafe'i, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah dilakukan penangkapan karena tidak ada izin dalam melakukan permainan judi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yaitu Brigpol M. Yanis Agustian, Brigpol Tomie Febriansyah, Bripda Jera Kusuma Atmaja, Bripda Riki Firdaus
- Penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pemain judi dan pemilik rumah dimana permainan judi tersebut dilakukan.
- Pemain Judi yang dilakukan penangkapan yaitu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut yaitu Sujo als Jio bin Lasikun,

- Bahwa pada saat Penangkapan, saksi mengetahui para pelaku sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Riki Firdaus Bin Lutpi Karnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah dilakukan penangkapan karena tidak ada izin dalam melakukan permainan judi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yaitu Brigpol M. Yanis Agustian, Brigpol Tomie Febriansyah, Bripda Jera Kusuma Atmaja, Bripda Iman Kasih.
- Penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pemain judi dan pemilik rumah dimana permainan judi tersebut dilakukan.
- Pemain Judi yang dilakukan penangkapan yaitu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryono, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut yaitu Sujio als Jio bin Lasikun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penangkapan, saksi mengetahui para pelaku sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Sukiban bin Sukidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin dan saksi pada saat itu juga sedang berada dirumah tersebut.
- Penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pemain judi dan pemilik rumah dimana permainan judi tersebut dilakukan.
- Pemain Judi yang dilakukan penangkapan yaitu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryono, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut yaitu Sujio als Jio bin Lasikun,
- Bahwa pada saat Penangkapan, saksi mengetahui para pelaku sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan.
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan.
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan.

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. **Sugeng Randianto bin Japri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.

- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri (saksi), Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.
- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

6. **Teguh Setiono Bin Karso Wiryo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat (saksi), Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat (saksi) sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat (saksi) sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :
 - saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
 - saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
 - saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

7. **Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo (saksi), Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi), Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi), Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi) menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. **Sujio als Jio bin Lasikun**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun (saksi) di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa Sujio als Jio bin Lasikun (saksi) sebagai pemilik rumah yang juga ditempat tersebut memberikan kesempatan melakukan permainan judi yaitu kepada Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi), Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :
 - saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
 - saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
 - saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **Sukarmin Bin**

Tugimin Als Unyil yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Terdakwa Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyatakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :
 - saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
 - Terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
 - saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2018/PN.PGA tertanggal 10 April 2018 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Terdakwa Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
 - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
 - Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.
- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :
 - saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melanggar ketentuan Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap lebih memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;
2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya bagian dari unsur yang bersifat alternatif ini membuktikan seluruh bagian dari unsur ini. Penuntut Umum membuktikan “mereka yang melakukan”. Bahwa yang dimaksud

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mereka adalah lebih dari satu orang dimana setiap orang dimaksud sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka mereka dimaksud adalah **terdakwa Sukarmin Als Unyil Bin Tugimin** bersama-sama dengan saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat (penuntutan terhadap saksi dilakukan dalam berkas terpisah) yang telah dihadapkan dipersidangan dan terdakwa telah membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat *error in persona* serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terdakwa dengan pelaku lainnya melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan;

Menimbang, Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyatakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diketahui permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yang artinya pengharapan atas kemenangannya bergantung pada untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMIN als UNYIL Bin TUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (Sepuluh) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastic.
- Digunakan dalam perkara An. Martoyo Bin A . Supangat.***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari KAMIS tanggal 31 Mei 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID. SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

M. MARTIN HELMY, SH., MH.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALWI, SH

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)